

Rabu, 19 Oktober 2022

FM-CC-AAJI-006-00

**Ada Aturan Baru, Pamor Unitlink Turun
Kontan/19/10/2022**

Ada Aturan Baru, Pamor Unitlink Turun

Pendapatan premi produk unitlink semakin melorot

Adrianus Octaviano

JAKARTA. Pamor produk asuransi jiwa unitlink belakangan meredup. Bisnis asuransi tampaknya lebih banyak memasarkan produk-produk asuransi tradisional.

Memang, produk unitlink sedang dalam tekanan dari banyak arah mulai dari citra negatif dari para korban *mis-selling* unitlink ditambah regulasi baru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku 14 Maret 2022.

Aturan baru Paydi itu antara lain transparansi informasi. Pemegang polis harus benar-benar telah memahami produk unitlink yang dibeli. Termasuk mengenal manfaat asuransi, biaya-biaya, dan risiko pemegang polis. Jadi agen asuransi tidak boleh hanya menyebutkan keuntungan produk unitlink.

Hasilnya, Data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) semester I menunjukkan penurunan pendapatan prem unitlink hingga 11,7% secara tahunan, menjadi Rp 56,7 triliun.

Direktur Utama BRI Life, Iwan Pasila mengakui saat ini sudah tidak lagi menjual produk unitlink ke semua segmen nasabah. Kini, BRI Life hanya menjual produk unitlink untuk segmen nasabah prioritas.

"Kami sekarang melihat tidak semua segmen cocok dengan produk ini. Selain produknya berbeda, kebutuhan tiap segmen berbeda," ujar Iwan. BRI Life menyesuaikan kembali produk yang dimiliki agar sesuai dengan regulasi baru OJK.

Hingga September 2022, pendapatan premi unitlink BRI Life mencapai sekitar Rp 1,7 triliun. Turun sekitar 20% dibandingkan periode sama tahun lalu.

Kondisi serupa terjadi di BRI Life. Pendapatan premi di Agustus 2022, turun 11% secara

tahunan menjadi Rp 896 miliar. Dan per September juga turun 12% secara tahunan menjadi sekitar Rp 1 triliun.

Direktur Keuangan BNI Life, Eben Eser Nainggolan bilang penurunan kinerja unitlink BNI Life berasal dari sisi pendapatan premi bisnis baru. Tapi ada kenaikan dari pendapatan premi lanjutan. "Penyebab turunnya premi unitlink salah satunya karena adanya penyesuaian produk sesuai aturan Paydi," ujar Eben. ■

Pokok-Pokok Aturan Baru Unitlink

No	Aturan
1	Perusahaan yang memasarkan unitlink memiliki modal minimal Rp 250 miliar untuk asuransi konvensional, dan Rp 150 miliar untuk asuransi syariah
2	Perusahaan wajib memastikan kesesuaian unitlink dengan kebutuhan dan profil risiko calon pemegang polis dan memastikan pemahaman terhadap unitlink. Salah satu caranya konfirmasi (<i>welcoming call</i>).
3	Mengatur pengelolaan aset dan liabilitas unitlink, yaitu ketentuan umum pengelolaan aset dan liabilitas, kecukupan dan alokasi premi atau kontribusi, strategi investasi, pelaksanaan strategi investasi, kesesuaian penempatan investasi, penghitungan NAB, rincian biaya-biaya, pencatatan dan pembukuan, dan penggunaan layanan kustodian
4	Pelaporan oleh perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, meliputi pelaporan produk baru PAYDI dan penyampaian laporan berkala mengenai penempatan ke pihak terkait serta rincian aset subdana.
5	Memiliki ringkasan informasi produk dan layanan (RIPLAY), laporan kinerja subdana, publikasi informasi NAB, dan pelaporan perkembangan nilai tunai.

Sumber: OJK

| IMPLEMENTASI SEOJK PAYDI |

Asuransi Pilih Investasi Langsung

Bisnis, JAKARTA — Sejumlah perusahaan asuransi mulai melakukan *rebalancing* penempatan aset sejalan dengan diimplementasikannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 5/SEOJK.05/2022 tentang produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (SEOJK PAYDI).

Strategi yang dilakukan adalah dengan memindahkan aset dari sebelumnya instrumen investasi reksa dana ke instrumen langsung.

Alhasil, dana yang ditempatkan oleh perusahaan asuransi pada reksa dana pun terkuras.

PT Prudential Life Assurance misalnya, yang mengalami kontraksi mencapai 24,77% secara tahunan (*year-on-year/YoY*) menjadi Rp14,62 triliun pada 30 Juni 2022.

Sebelumnya, pada periode yang sama tahun lalu penempatan reksa dana di Prudential bernilai Rp19,44 triliun.

Chief Marketing and Communications Officer Prudential Indonesia Luskito Hambali, mengatakan bahwa penurunan pada penempatan investasi di reksa dana dilandasi oleh implementasi SEOJK tentang PAYDI. Musababnya, peraturan terse-

but mensyaratkan penempatan investasi subdana dalam bentuk reksa dana hanya dapat dilakukan pada produk yang memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga (SBN) alias obligasi negara dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI). Inilah yang kemudian mendorong penggerusan porsi penempatan aset pada industri reksa dana.

"Prudential merubah cara berinvestasi beberapa subdananya dari sebelumnya di reksa dana menjadi investasi langsung (*direct investment*)," jelas Luskito kepada *Bisnis*,

baru-baru ini.

Penurunan juga terjadi di PT Allianz Life Indonesia. Tercatat, hingga kuartal II/2022, penempatan investasi Allianz Life di reksa dana hanya mencapai Rp875,5 miliar, susut dari semula bernilai Rp9,8 triliun pada kuartal I/2021.

Direktur & Chief Financial Officer Allianz Life Indonesia Edwin Prayitno, menuturkan investasi yang dilakukan oleh Allianz Life Indonesia selalu mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Di samping itu, lanjut Edwin, perusahaan tersebut juga selalu

memonitor kondisi pasar dan mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang ada.

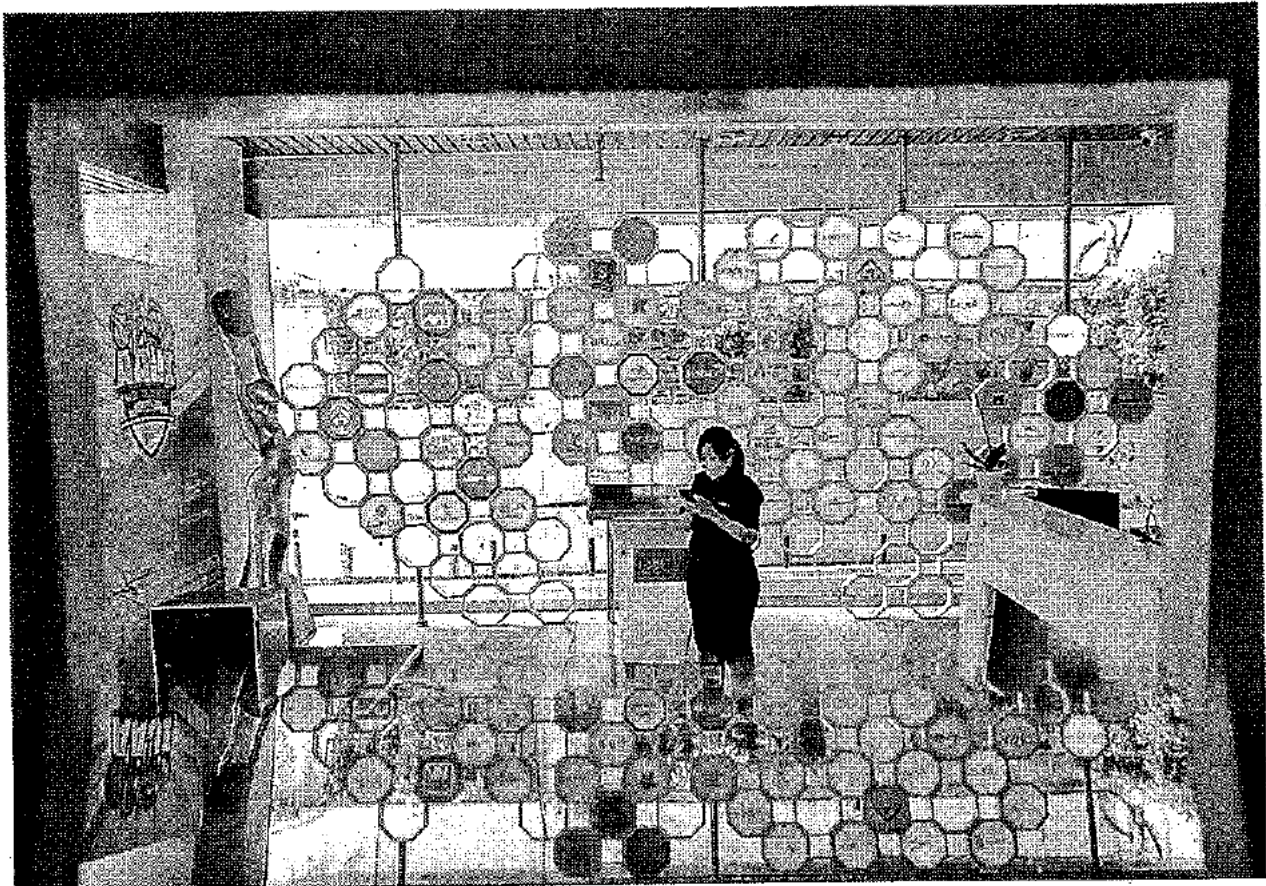
"Allianz Life Indonesia senantiasa menerapkan prinsip *good corporate governance* dan *risk control* yang berlaku pada seluruh proses, untuk memastikan bahwa prinsip kehati-hatian diimplementasikan dengan baik dalam melaksanakan strategi investasi," jelasnya.

SEOJK PAYDI yang berlaku pada 14 Maret 2022 mengatur penyelenggaraan PAYDI oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, termasuk unit usaha syariah.

Beleid tersebut ditujukan meningkatkan perlindungan konsumen PAYDI dengan perbaikan pada tiga aspek utama penyelenggaraan PAYDI yaitu pemasaran, transparansi informasi, dan tata kelola aset.

Aturan itu merupakan amanat dari POJK No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi serta POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah. (Rika Anggreni)

■ PERTUMBUHAN POLIS ASURANSI JIWA



Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Karyawan beraktivitas di kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Jakarta, Selasa (18/10). Saat ini pembayaran klaim dan manfaat industri asuransi jiwa mencapai Rp83,93 triliun kepada 6,05

juta tertanggung per Juni 2022. Pada periode yang sama, jumlah tertanggung industri asuransi jiwa tumbuh sebesar 19,1% menjadi 73,9 juta orang.